

ABSTRAK

Kejahatan kartu kredit atau yang disebut juga dengan *carding* menjadi permasalahan yang sangat susah akan pembuktiannya dikarenakan kasus kejahatan ini bersifat tidak tampak dikarenakan menggunakan teknologi atau komputer, kejahatan ini menasar ke nasabah suatu perbankan yang memiliki kartu kredit atau dapat menerbitkan kartu kredit. Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi dari Jawa Tengah merupakan sasaran para pelaku dalam menjalankan aksinya dikarenakan sektor bisnis di Jawa Tengah dan salah satu kota besar di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Peraturan tersebut melingkupi pengaturan tentang kerahasiaan data pribadi, dan informasi penyampaian resiko dari penggunaan dari kenggunaan kartu kredit, dari perlindungan asset konsumen dari penyalahgunaan. Akan tetapi perlindungan terhadap nasabah belum maksimal dikarenakan terdapat kendala dari pihak kepolisian dalam mengungkapkan yaitu kurangnya koordinasi dengan instansi linier antar kepolisian dan pihak perbankan dan pihak provider *simcard* dikarenakan instansi tersebut menganggap bahwa itu rahasia data pribadi, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai dalam mengungkapkan kasus kejahatan kartu kredit

Kata Kunci : Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*), Korban, Perlindungan Nasabah, Kepolisian Jawa Tengah,